



**P U T U S A N**  
Nomor 391 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PURNAMASARI SETYAWAN** bertempat tinggal di Jalan Rajawali VIII Blok HD 4/5, RT 002 RW 008, Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama Cristina Sidharta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Aren Gang Sukun RT 01 RW 06 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amsal Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "BPAT & Rekan" beralamat di Jalan Kebun Jeruk 18-6A, Hayam Wuruk, Jakarta 11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **ADMADHARMA DJOEPRIADI** bertempat tinggal di Jalan Toko Tiga Nomor 86, RT 003 RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Asisten Advokat yang berkantor di HADS *Partnership Law Office* beralamat di Menara Gracia Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-17, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;
2. **OEN TJIAN HOK** bertempat tinggal di Jalan Gudang Areng 1/7, RT 014 RW 009, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
3. **LIE SANTO KARNADI** bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga, RT 002 RW 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. **DHARMAN SIDHARTA** bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit C3/12, RT 005 RW 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



5. **PT HOTEL RESTAURANT MARAS** berkedudukan di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diwakili oleh Atmadharma Djoepriadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Asisten Advokat yang berkantor di HADS *Partnership Law Office* beralamat di Menara Gracia Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-17, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

D a n:

1. **Ny. THILMA DJOHAN, S.H., NOTARIS DAN PPAT** beralamat di Jalan Raya Cinere Nomor 43 Blok A, Cinere, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nunik Sulastri, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Studio Alam, Kemang Swatama Blok I Nomor 11 Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015;

2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding dan Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V), didirikan tahun 1952 dan berkedudukan di Cipanas, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Nomor 15, tanggal 4 Desember 1952, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta;

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hendra Setyawan yang merupakan ayah kandung Penggugat memberikan 300 saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V) miliknya kepada Penggugat, melalui hibah saham berdasarkan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 1975, tanggal 16 Mei 1975 yang dibuat di hadapan Notaris Wirjono Djojosudarmo, sehingga saham milik Penggugat menjadi berjumlah 375 saham (Penggugat sendiri sebelumnya memiliki 75 saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V);
3. Bahwa karena Penggugat adalah ibu rumah tangga biasa yang sudah menikah dengan Tergugat IV, maka Penggugat mengalihkan seluruh saham miliknya sebanyak 375 saham (yang merupakan seluruh saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V) kepada suaminya, yaitu Tergugat IV melalui hibah saham berdasarkan Akta Nomor 511 tanggal 27 Juli 1988, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta;
4. Bahwa ternyata Tergugat IV ingin menguasai saham-saham dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V) untuk kepentingannya sendiri, sehingga kemudian Penggugat harus mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 44/Pdt/G/1993/PN. CJ pada Pengadilan Negeri Cianjur;
5. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor 44/Pdt/G/1993/PN. CJ tanggal 6 April 1994 adalah sebagai berikut:

### Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sah selaku pemegang mutlak/pemilik 375 saham NV Hotel Restaurant Maras, yang sekarang berkedudukan di Cipanas, Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan batal demi hukum atas penghibahan 375 saham NV Hotel Restaurant Maras milik Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Saham Nomor 511 tanggal 27 Juli 1988 yang dibuat di hadapan Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk memulangkan/menyerahkan dengan tanpa syarat 375 saham tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan tanpa syarat kepada Penggugat, sebidang tanah luas 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi) berikut dengan bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan nama Hotel Restaurant Maras terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur 27 Tahun 1983;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan tanpa syarat kepada Penggugat, Sertifikat (tanda bukti) Hak Guna Bangunan Nomor I Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, atas nama NV Hotel Restaurant Maras, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari dihitung sejak Tergugat ingkar melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut dengan bangunannya yang ada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 5 di atas sah dan berharga;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
6. Bahwa karena Tergugat IV adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat IV mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ tanggal 6 April 1994, selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Nomor 317/Pdt/1994/PT Bdg., tanggal 9 November 1994, telah menjatuhkan dengan amarnya sebagai berikut:

## Mengadili

- "Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut;

## Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 6 April 1994 Nomor 44/Pdt/G/1993/PN. CJ, yang dimohonkan banding;

## Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 6 April 1994 Nomor 441/Pdt/G/1993/PN. CJ, yang dimohonkan banding, dan dengan:

## Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding, semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah seluas 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) berikut dengan bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan nama

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Restaurant Maras terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983;

- Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 7. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam putusan banding (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 317/Pdt/1994/PT Bdg., tanggal 9 November 1994), maka Penggugat kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang tercatat dalam register perkara Nomor 985 K/Pdt/1995, dimana, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah memberikan Putusan Nomor 985 K/Pdt/1995, tanggal 22 Januari 1996, yang amar putusannya berbunyi:
  - “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Purnamasari Setyawan tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8. Bahwa oleh karena Penggugat dikalahkan dalam Putusan Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995, tanggal 22 Januari 1996 tersebut, maka Penggugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Oktober 1999;
- 9. Bahwa kemudian, Tergugat IV juga telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 11 Desember 1999;
- 10. Bahwa sekalipun Tergugat IV mengetahui adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penggugat, namun Tergugat IV dengan itikad buruk dan dengan maksud untuk menghilangkan kepemilikan Penggugat atas 375 lembar saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras *in casu* Tergugat V), maka Tergugat IV mengalihkan 19 sahamnya kepada Tergugat I, sehingga komposisi saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) berjumlah 375 saham yaitu sebanyak 356 saham yang dimiliki oleh Tergugat IV dan sebanyak 19 saham yang dimiliki oleh Tergugat I, begitu pula merubah nama dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas NV Hotel Restaurant Maras sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rapat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, Jawa Barat. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum;

Kemudian Tergugat IV pada tanggal 6 November 2003 melalui Rapat PT Hotel Restaurant Maras telah melakukan jual beli saham sejumlah 356 saham yaitu kepada Tergugat I sebanyak 132 saham, kepada Tergugat II sebanyak 112 saham, dan kepada Tergugat III sebanyak 112 saham, sehingga komposisi pemegang saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) adalah Tergugat I sebanyak 151 saham, Tergugat II sebanyak 112 saham, dan Tergugat III sebanyak 112 saham, sebagaimana. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November Tahun 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat;

11. Bahwa oleh karena saham-saham tersebut telah dialihkan, maka perubahan struktur dan komposisi pemegang saham perseroan PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November tahun 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat;
12. Bahwa kemudian akta-akta yang dibuat di hadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat, kemudian disahkan dan dicatatkan oleh Turut Tergugat II, sehingga seolah-olah akta-akta tersebut adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
13. Bahwa kemudian dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, ternyata Penggugat telah sah dinyatakan sebagai pemilik 375 saham NV Hotel Restaurant Maras (saat ini berubah menjadi PT Hotel Restaurant Maras *in casu* Tergugat V), sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- “Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Purnamasari Setyawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1996 Nomor 985 K/PDT/1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 November 1994 Nomor 317/PDT/1994/PT. Bdg.;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sah selaku pemegang mutlak pemilik 375



- saham NV Hotel Restaurant Maras, yang sekarang berkedudukan di Cipanas, Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan batal demi hukum atas penghibahan 375 saham NV Hotel Restaurant Maras milik Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akte Penghibahan Saham Nomor 511 tanggal 27 Juli 1988 yang dibuat di hadapan Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta;
  4. Menghukum Tergugat untuk memulangkan/menyerahkan dengan tanpa syarat 375 saham tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan tanpa syarat kepada Penggugat, sebidang tanah seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) berikut dengan bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan nama Hotel Restaurant Maras terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 27/1983;
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan tanpa syarat kepada Penggugat, Sertifikat (Tanda Bukti) Hak Guna Bangunan Nomor 1, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, atas nama NV Hotel Restaurant Maras, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari dihitung sejak Tergugat ingkar melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya, sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 5 di atas sah dan berharga;
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
  10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  14. Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur melalui Surat Nomor 248/PDT/KHM/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004, namun ternyata Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dalam Penetapannya Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ, tanggal 5 Agustus 2004 telah menyatakan bahwa Putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 53 PK/PDT/2001 tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena sudah beralih kepada pihak ketiga (bahwa 375 lembar saham milik Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat IV, ternyata telah berada dalam penguasaan orang lain, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III);

Peralihan 375 saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) oleh Tergugat IV, dilakukan dengan cara mengalihkan 19 sahamnya kepada Tergugat I, sehingga komposisi saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) berjumlah 375 saham yaitu sebanyak 356 saham dimiliki oleh Tergugat IV dan sebanyak 19 saham dimiliki oleh Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003, dan Tergugat IV pada tanggal 6 November 2003 melalui Rapat PT Hotel Restaurant Maras telah melakukan jual beli saham sejumlah 356 saham yaitu kepada Tergugat I sebanyak 132 saham, kepada Tergugat II sebanyak 112 saham, dan kepada Tergugat III sebanyak 112 saham, sehingga komposisi pemegang saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) adalah Tergugat I sebanyak 151 saham, Tergugat II sebanyak 112 saham, dan Tergugat III sebanyak 112 saham, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November tahun 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat.

15. Dengan demikian, telah terbukti Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan saham-saham milik Penggugat sekalipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat IV mengetahui bahwa pada saat pengalihan saham dilakukan, telah ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 53 PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang menyatakan bahwa saham-saham sejumlah 375 saham NV Hotel Restaurant Maras (saat ini berubah menjadi PT Hotel Restaurant Maras) adalah milik Penggugat;

Selain itu tanah berikut bangunan ada di atasnya terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dikenal sebagai hotel dan Restoran Maras seluas 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983 tanda bukti Hak Guna Bangun Nomor 1 Desa Cipanas atas nama Pemegang Hak NV Hotel Restoran Maras, berikut sertifikatnya (Hak Guna Bangunan) Nomor 1 Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983 yang dimiliki oleh NV Hotel Restaurant Maras masih diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 17 Desember 1993,

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan sita atas tanah tersebut baru diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dengan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ, tanggal 25 Maret 2004;

16. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai seorang pengusaha, tentu sudah seharusnya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersikap hati-hati, teliti dan patut untuk memeriksa apakah saham-saham yang dibelinya tersebut adalah terbebas dari sengketa. Dengan mengabaikan sikap hati-hati dan teliti tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bukanlah seorang pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang;
17. Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ, tanggal 5 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa Putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 PK/PDT/2001 tanggal 29 September 2003 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena sudah beralih kepada pihak ketiga, kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 254/Pdt/KHMNII/2004 tanggal 19 Agustus 2004, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ, *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993. CJ, tanggal 5 Agustus 2004;
18. Bahwa atas surat dari kuasa hukum Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah mengirimkan Surat Nomor W8.DA.HT.04.10-2033, tanggal 27 Oktober 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ, *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993 CJ, yang berisi: "Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa oleh karena sudah ada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang merupakan putusan akhir, maka yang harus dilaksanakan adalah putusan yang paling akhir";
19. Bahwa atas Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W8.DA.HT.04.10-2033, tanggal 27 Oktober 2004 tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah menjawab dengan Surat Nomor W8.DI.HT.04.10.747.2004, tanggal 4 November 2004 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ, *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ;

Yang berisi: "Menunjuk surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 2004 Nomor W8.DA.HT04.10-2033 Perihal: Pada pokok surat tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Termohon Eksekusi Dharman Sidharta telah dilakukan teguran (*aanmaning*) pada tanggal 22 Juli 2004 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur;

- Bahwa pada waktu dilakukan teguran tersebut Kuasa Termohon dan Pemohon sendiri datang menghadap kami, dengan membawa bukti surat berupa:

1. Akta Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003 tentang pernyataan keputusan rapat telah disetujui tentang perubahan nama yang semula NV Hotel Restaurant Maras menjadi PT Hotel Restaurant Maras;

2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Thilma Djohan, S.H., Nomor 1 tanggal 7 November 2003 bahwa Termohon Eksekusi bukan lagi sebagai pemegang saham PT Hotel Restaurant Maras karena telah jual kepada:

1. Tuan Atmadharma Djoepriadi sebanyak 132 saham;
2. Tuan Oen Tjian Hok sebanyak 112 saham;
3. Tuan Lie Santo Karnadi sebanyak 112 saham;

3. Bahwa ternyata Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor 1 Cipanas telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor 345/Cipanas berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jabar tanggal 25 Juli 2003 Nomor 226-550.2.32-2003 tercatat atas nama PT Hotel Restaurant Maras bukan atas nama Dharman Sidharta;

- Bahwa Pemohon Eksekusi kami menganjurkan agar mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada Termohon Eksekusi mengingat pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum";

20. Bahwa kemudian atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor W8.DI.HT.04.10.747.2004, tanggal 4 November 2004 tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah mengirimkan Surat Nomor W8.DA.HT.04.10-257 tanggal 28 Januari 2005 kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/Eks/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ;

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berisi: "Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 November 2004 Nomor W8.DI.HT.04.10.747.2004, Pengadilan Tinggi Bandung berkesimpulan bahwa pendapat Ketua Pengadilan Negeri Cianjur adalah tepat dan benar";

21. Bahwa dari kedua surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur yakni Surat Nomor W8.DA.HT.04.10-2033, tanggal 27 Oktober 2004, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993.Cj dan Surat Nomor W8.DA.HT.04.10-257 tanggal 28 Januari 2005, Perihal: Mohon pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 04/Eks/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ, terdapat sikap yang kontradiksi/bertentangan antara sikap yang satu dengan sikap yang lainnya dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
22. Bahwa atas Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang bertentangan satu dengan yang lain tersebut, maka kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 16/PDT/K.HM-PS/11/2006 tanggal 16 Februari 2006, kepada Ketua Mahkamah Agung, Perihal: Mohon Pendapat Hukum (Fatwa) atas dua surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang bertentangan dan Surat Nomor 67/PDT/KHM-PS/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006, kepada Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung, Perihal: Mohon Pendapat Hukum (Fatwa) atas dua surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang bertentangan. Namun sampai saat ini belum pernah ada jawaban dari Ketua Mahkamah Agung maupun Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung;
23. Bahwa oleh karena saham-saham milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengganti komposisi kepengurusan perseroan PT Hotel Restaurant Maras sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November 2003, yang dibuat dihadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat (Turut Tergugat I) dan kemudian disahkan dan dicatatkan oleh Turut Tergugat II, sehingga seolah-olah akta-akta tersebut adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
24. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2005, PT Hotel Restaurant Maras diwakili oleh Atmadharma Djoepriadi (Tergugat I) selaku Direktur Utama telah

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Ny. Purnamasari Setyawan di Pengadilan Negeri Cianjur, dengan Reg. Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ, tanggal 20 Desember 2005, antara:

- PT Hotel Restaurant Maras, diwakili oleh Atmadharma Djoepriadi selaku Direktur Utama, sebagai Penggugat;

Melawan

- Ny. Purnamasari Setyawan, sebagai Tergugat;

berbunyi:

Mengadili

"Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi, Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 11 November 2003 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun yang berada di atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras, Jalan Raya Cipanas Nomor 11, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung mulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak mematuhi putusan ini;

Halaman 12 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Tentang Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

25. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ, tanggal 20 Desember 2005, kuasa hukum Ny. Purnamasari Setyawan (Penggugat) telah mengirimkan Surat Nomor 06/PDT/KHNMI/2005 tanggal 26 Desember 2005 kepada Ketua Komisi Yudisial, Perihal: Laporan dan mohon tindakan hukum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang melawan hukum. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Komisi Yudisial;

26. Bahwa pada tanggal 11 April 2006, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah mengeluarkan Penetapan Nomor 07/EKS/2006/PN. CJ *juncto* Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ, tanggal 11 April 2006, yang isinya:

Menetapkan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PT Hotel dan Restaurant Maras);  
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi, guna melakukan pengosongan terhadap:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipanas Nomor 77 Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Provinsi Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor 345 tanggal 11 November 2003, tercatat atas nama PT Hotel Restaurant Maras. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pagar tembok;
- Sebelah Selatan : Pagar tembok;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Cipanas;
- Sebelah Barat : Pagar tembok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 28 Maret 2006, Nomor 07/Eks/2006/PN. CJ *juncto* Nomor 26/PDT.G/2005/PN CJ oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur;

27. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2006, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah mengirimkan Surat Nomor W8.DI.HT.04.10.650.2006 tanggal 6 Juni 2006, kepada Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Mohon Penundaan Eksekusi. Yang berisi: Bahwa permintaan kuasa hukum Ny. Purnamasari Setyawan untuk penundaan pelaksanaan eksekusi Putusan serta merta Perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ, yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tidak dapat dikabulkan;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas adanya rancangan dan permufakatan jahat untuk menguasai dan menghilangkan seluruh hak-hak Penggugat bukan hanya atas saham-saham PT Hotel Restaurant Maras, tetapi juga atas hak kepemilikan tanah dan bangunan di mana Hotel dan Restaurant Maras berada;
29. Bahwa oleh karena sudah terbukti bahwa PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) melalui pengurus-pengurusnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengambil alih tanah dan bangunan tempat berdirinya Hotel Maras, yang sesungguhnya diketahuinya sedang dalam sengketa yang belum selesai antara Penggugat dan Tergugat IV;
30. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV dan PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V), maka Penggugat telah dirugikan, baik kerugian material maupun kerugian immateriil yang dirinci sebagai berikut:  
Kerugian Materiil, antara lain:  
Nilai total kerugian yang diderita Penggugat, baik material maupun immateriil adalah sejumlah Rp11.064.000.000,00 (sebelas miliar enam puluh empat juta rupiah);
31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didasarkan pada dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang sah, maka untuk mencegah agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia, maka mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
  - a. 200 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat I;
  - b. 150 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat II;

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 150 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat III;
- d. Tanah seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan bangunan hotel dan restaurant yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (*in casu* Sertifikat HGB Nomor 1 Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983);
- e. Tanah seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Toko Tiga Nomor 86, RT 003 RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atas nama Tergugat I;
- f. Tanah seluas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gudang Areng I/7, RT 014 RW 009, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atas nama Tergugat II;
- g. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren Tiga, RT 002 RW 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atas nama Tergugat III;
- h. Tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren Sawit C3/12, RT 005 RW 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama Tergugat IV;
- i. Seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV yang daftar lengkapnya akan disusulkan kemudian;
- j. Seluruh harta kekayaan PT Hotel Restaurant Maras, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa: Rekening-rekening koran atas nama PT Hotel Restaurant Maras yang terletak di bank baik milik swasta maupun bank pemerintah;

Tindakan Provisional:

32. Bahwa oleh karena sudah terbukti, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja mengalihkan saham-saham milik Penggugat dan mengambil alih kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat, maka untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai pemegang saham yang baru dan tidak sah, maka mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisional yang

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



memerintahkan agar Turut Tergugat II tidak menerima, mencatat, memberikan izin, mensahkan, atas seluruh akta-akta yang dibuat oleh para pengurus perseroan (direksi, komisaris dan pemegang saham/RUPS) PT Hotel Restaurant Maras (*in casu* Tergugat V), sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 375 lembar saham NV Hotel Restaurant Maras (saat ini berubah menjadi PT Hotel Restaurant Maras);
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (*in casu* Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1 Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983);
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, Jawa Barat;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 1 tanggal 07 November 2003 tentang PKR PT Hotel Restaurant Maras yang dibuat di hadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yakni kerugian material sejumlah Rp1.064.000.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 11 November 2003 atas nama PT Hotel Restaurant Maras kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tanggung renteng membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga atau meletakkan sita terhadap:

- a. 200 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat I;
- b. 150 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat II;
- c. 150 lembar saham PT Hotel Restaurant Maras, atas nama pemegang saham Tergugat III;
- d. Tanah seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan bangunan hotel dan restaurant yang terletak di A Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (*in casu* Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1 Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983);
- e. Tanah seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Toko Tiga Nomor 86, RT 003 RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atas nama Tergugat I;
- f. Tanah seluas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gudang Areng 1/7, RT 014 RW 009, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atas nama Tergugat II;
- g. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren Tiga, RT 002 RW 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atas nama Tergugat III;
- h. Tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren Sawit C3/12, RT 005 RW 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama Tergugat IV;
- i. Seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV yang daftar lengkapnya akan disusulkan kemudian;
- j. Seluruh harta kekayaan PT Hotel Restaurant Maras, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa: Rekening-rekening koran atas nama PT Hotel Restaurant Maras yang terletak di bank baik milik swasta maupun bank pemerintah. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 17 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tanggung renteng membayar biaya perkara;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan V telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kuasa Hukum Penggugat Memiliki Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*);

1. Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat yang secara jelas dan nyata memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*);
2. Salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang dinyatakan di dalam Surat Kuasa Penggugat maupun gugatan Penggugat adalah Saudara J. Djohansyah. Kuasa Hukum Penggugat ini adalah salah seorang mantan Hakim Agung yang sebelumnya telah memeriksa dan memutus Perkara Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995 tanggal 22 Januari 1996 antara Penggugat (Ny. Purnamasari Setyawan) dan Tergugat IV (Dharma Sidharta). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian akhir Putusan Kasasi Nomor 985K/Pdt/1995 yang menyatakan bahwa:  
"Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 1996, dengan Henoeh Tesan Binti, SR Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, J. Djohansyah. S.H., dan Soekardjan Hadisoesanto, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota";
3. Putusan Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995 adalah sangat berhubungan dan memiliki kesamaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini, baik dalam subjek hukum, pokok perkara, maupun petitumnya (adapun kesamaan antara Putusan Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995 dengan perkara ini akan diuraikan lebih jauh di dalam bagian B.I. Jawaban ini). Di dalam Putusan Perkara Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995 tersebut, Saudara J. Djohansyah secara jelas dan nyata telah menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat, dan memenangkan Tergugat IV. Hal ini terbukti dari diktum Putusan Kasasi Nomor 985K/Pdt/1995 yang menyatakan bahwa:

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016





"Mengadili"

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Purnamasari Setyawan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Namun demikian, pada saat ini Saudara J. Djohansjah dengan sadar dan sengaja menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini, yang memiliki kesamaan baik dalam subjek hukum, pokok perkara, maupun petitumnya dengan Putusan Kasasi Nomor 985K/Pdt/1995. Keberadaan Saudara J. Djohansjah sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena:
  - Di satu sisi, Saudara J. Djohansjah adalah Hakim Agung yang memutus Putusan Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995 dan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat (mengalahkan Penggugat);
  - Namun di sisi lain, dalam perkara ini justru Saudara J. Djohansjah menjadi Kuasa Hukum Penggugat yang membela kepentingan Penggugat dalam perkara yang sama dengan Putusan Kasasi Nomor 985 K/Pdt/1995;

Hal ini sangat tidak etis dan bertentangan dengan hukum;

5. Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah gugatan yang cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah selayaknya untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Melanggar Asas *Nebis In Idem*;
6. Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah melanggar salah satu asas yang paling penting dan utama dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, yaitu asas nebis in idem. Hal ini dikarenakan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan 2 (dua) perkara lain yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Cianjur dan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ yang diajukan oleh Tergugat V di Pengadilan Negeri Cianjur;

Halaman 19 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



7. Adapun kesamaan gugatan Penggugat dengan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di atas akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

B.1. Gugatan Penggugat Sama Dengan Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN CJ;

8. Penggugat pada tahun 1993 pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV (Dharman Sidharta) kepada Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register Perkara 44/PDT.G/1993/PN. CJ tanggal 6 April 1994 ("Perkara Nomor 44/PDT.G/1993/PN. CJ");

Hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 4 posita gugatan yang menyatakan:

"...sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ pada Pengadilan Negeri Cianjur";

9. Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ tanggal 6 April 1994 ("Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt G/1993/PN. CJ");

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 317/Pdt/1994/PT. Bdg., tanggal 9 November 1994 ("Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 317/Pdt/ 1994/PT. Bdg.");

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 985K/Pdt/1995 tanggal 22 Januari 1996 ("Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 985K/Pdt/1995); dan

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/PK/PDT/2001 tanggal 29 September 2003 ("Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53/PK/ PDT/2001");

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53/PK/PDT/2001 merupakan putusan paling akhir dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun juga, termasuk mengajukan gugatan kembali;

10. Perkara Nomor 44/PDT.G/1993/PN. CJ yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut adalah sama dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini. baik dalam subjek hukum, pokok perkara, maupun petitumnya. Adapun kesamaan tersebut adalah:

10.1. Kesamaan Subjek Hukum



Subjek hukum atau pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 44/ Pdt.G/1993/PN. CJ adalah sebagai berikut:

1. Purnamasari Setiawan, sebagai Penggugat;
2. Dharman Sidharta, sebagai Tergugat;

Subjek hukum atau pihak yang berperkara di atas adalah sama dengan subjek hukum dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Purnamasari Setiawan, sebagai Penggugat;
2. Dharman Sidharta, sebagai Tergugat IV;

#### 10.2. Kesamaan Pokok Perkara:

Pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ pada intinya adalah mengenai tuduhan adanya perbuatan melawan hukum yang berasal dari hibah saham PT Hotel Restaurant Maras dari Penggugat kepada Tergugat IV (Dharman Sidharta);

Pokok perkara di atas adalah sama dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu mempermasalahkan hibah saham PT Hotel Restaurant Maras dari Penggugat kepada Tergugat IV. Hal ini terbukti dari posita maupun petitum Penggugat yang mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

- Butir 3 posita gugatan Penggugat menyatakan:

Maka Penggugat mengalihkan seluruh saham miliknya sebanyak 375 "saham (yang merupakan seluruh saham NV Hotel Restaurant Maras sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, in casu Tergugat VI kepada suaminya Tergugat IV;

- Melalui hibah saham berdasarkan Akta Nomor 511 tanggal 27 Juli 1998, yang dibuat di hadapan John Leonard Woworuntu Notaris di Jakarta";

- Butir 3 petitum gugatan Penggugat menyatakan:

"Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik 375 lembar saham NV Hotel Restaurant Maras (saat ini berubah menjadi PT Hotel Restaurant Maras);"

#### 10.3. Kesamaan Petitum:

Petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sama dan telah diputus oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam Perkara 44/PDT.G/1993/PN CJ Adapun kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Butir 3 petitum gugatan Penggugat menyatakan:



“Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik 375 lembar saham NV Hotel Restaurant Maras (saat ini berubah menjadi PT Hotel Restaurant Maras);”

Petitum ini adalah sama dan telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53/PK/PDT/2001. Amar kedua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53/PK/PDT/ 2001 menyatakan bahwa:

“Menyatakan Penggugat sah selaku pemegang mutlak/pemilik 375 saham NV Hotel Restaurant Maras yang sekarang berkedudukan di Cipanas, Kabupaten Cianjur”;

Namun demikian, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53/PK/PDT/2001 telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) berdasarkan Penetapan Nomor 04/EKS/2004/PN. CJ *juncto* Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ tanggal 5 Agustus 2004, yang dalam amarnya menyatakan:

Menetapkan:

- Menolak permohonan Pemohon tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa Putusan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 53/PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena sudah beralih kepada pihak ketiga;”

11. Dengan demikian, maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan Perkara Nomor 44/PDT.G/1993/PN. CJ yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

B.2. Gugatan Penggugat Sama Dengan Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ.;

12. Tergugat V pada tanggal 6 Mei 2005 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register Perkara 26/PDT.G/2005/PN. CJ tanggal 20 Desember 2005 (“Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ”); Hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 24 posita gugatan yang menyatakan bahwa:

“Bahwa pada tanggal 6 Mei 2005, PT Hotel Restaurant Maras diwakili oleh Atmadharma Djoepriadi (Tergugat I) selaku Direktur Utama telah mengajukan gugatan terhadap Ny. Purnamasari Setyawan di Pengadilan Negeri Cianjur, dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ”;



13. Perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ tanggal 20 Desember 2005 ("Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/PDT. G/2005/PN. CJ");
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/Pdt/2006/PT. BDG., tanggal 17 November 2006 ("Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/Pdt/2006/PT. BDG.");
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 898K/PDT/2007 tanggal 27 November 2007 ("Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 898K/PDT/2007"); dan
- d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 515 PK/PDT/2008 tanggal 25 November 2009 ("Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 515 PK/PDT/2008");

Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/PDT/2008 tanggal 25 November 2009 di tingkat peninjauan kembali merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk mengajukan gugatan kembali;

14. Gugatan Penggugat dalam perkara ini juga sama dengan Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ yang telah memiliki kekuatan hukum di atas, baik dalam subjek, hukumnya, pokok perkara maupun petitumnya. Adapun kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

**14.1. Kesamaan Subjek Hukum:**

Subjek hukum atau pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN CJ adalah sebagai berikut:

1. Purnamasari Setiawan, sebagai Tergugat;
2. PT Hotel Restaurant Maras, sebagai Penggugat;

Subjek hukum atau pihak yang berperkara di atas adalah sama dengan subjek hukum dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Purnamasari Setiawan, sebagai Penggugat;
2. PT Hotel Restaurant Maras, sebagai Tergugat V;

**14.2. Kesamaan Pokok Perkara:**

Pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat V dalam Perkara Nomor 26/PDT.G.2005/PN. CJ pada intinya adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan Hotel Restaurant Maras;





Pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini juga adalah sama dengan pokok Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ di atas, yaitu kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan Hotel Restaurant Maras. Hal ini terbukti dari posita dan petitum Penggugat yang mempermasalahkan hal tersebut, sebagai berikut:

- Butir 28 posita gugatan Penggugat menyatakan:  
“...adanya rancangan dan permufakatan jahat untuk menguasai dan menghilangkan seluruh hak-hak Penggugat, bukan hanya atas saham-saham PT Hotel Restaurant Maras, tetapi juga atas hak kepemilikan tanah dan bangunan dimana Hotel dan Restaurant Maras berada.”
- Butir 29 posita gugatan Penggugat menyatakan:  
“...dengan sengaja dan tanpa hak mengambil alih tanah dan bangunan tempat berdirinya Hotel Maras yang sesungguhnya diketahuinya dalam sengketa yang belum selesai antara Penggugat dan Tergugat IV”;
- Butir 4 petitum gugatan Penggugat menyatakan:  
“Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77 Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (*in casu* Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1 Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983)”;

#### 14.3. Kesamaan Petitum:

Petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sama dan telah diputus oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam Perkara 26/PDT.G/2005/PN. CJ adapun kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Butir 4 petitum gugatan Penggugat menyatakan:  
“Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77 Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras, sesuai



Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (*in casu* Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1 Dena Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983);

Petitum ini adalah sama dan telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 515 PK/PDT/2008 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 898K/PDT/2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/Pdt/2006/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/PDT.G/2005/PN CJ amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/PDT.G/2005/ PN CJ antara lain menyatakan bahwa: "2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 11 November 2003 adalah sah milik Penggugat;

(Catatan: Penggugat adalah PT Hotel Restaurant Maras [Tergugat V dalam perkara ini]);

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; (Catatan: Tergugat adalah Ny. Purnamasari Setiawan [Penggugat dalam perkara ini]);

15. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN. CJ yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa apabila suatu gugatan sama dengan perkara yang ada sebelumnya, baik mengenai objek gugatan dan para pihaknya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970). Seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,



bukan ditolak.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976:

“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi: pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara ini, maka perkara masih dapat diperiksa kembali-tidak dibenarkan.”

- Yurisprudensi Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

“Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*,”

17. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang *Nebis In Idem* (“SEMA Nomor 3 Tahun 2002”) telah mewajibkan kepada seluruh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai adanya perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam butir I huruf c SEMA 3 Tahun 2002 yang menyatakan:

C Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

18. Berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat telah melanggar asas *nebis in idem* karena sama dengan Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN CJ dan Perkara Nomor 26/PDT.G/2005/PN CJ yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

19. Penggugat dalam gugatannya juga mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang dikenal dengan Hama Hotel dan Restaurant Maras (“Tanah dan Bangunan Hotel Restaurant Maras”). Hal ini terbukti dari butir 4 petitum gugatan Penggugat yang menyatakan:

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



"Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setempat dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 1 November 2003 (in casu Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1, Desa Cipanas, Surat Ukur Nomor 27 Tahun 1983)."

20. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24 Tahun 1997"), bukti kepemilikan yang sah dan sempurna atas suatu bidang tanah adalah Sertifikat Hak Atas Tanah. Hal ini secara tegas, dan jelas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 20 dan 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan: Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan."

21. Tergugat V adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah dan bangunan Hotel dan Restaurant Maras. Hal ini terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 tanggal 11 November 2003, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 27 Tahun 1983;
22. Apabila Penggugat ingin mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan Hotel dan Restaurant Maras, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur bahwa jangka waktu pengajuan gugatan untuk mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah adalah hanya 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat. Dalam perkara ini, maka jangka waktu tersebut berakhir pada tanggal 11 November 2008;
- Hal ini dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Pasal 32 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila *dalam* waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

23. Pada kenyataannya, Penggugat baru mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Juni 2010. Hal ini berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jauh melewati batas waktu maksimal yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu tanggal 11 November 2008, oleh karena itu, secara hukum haruslah dikualifisir Tergugat V adalah pemegang hak terkuat dan terpenuh atas tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan demikian gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* yang baik dalam pertimbangan hukumnya maupun petitumnya memohonkan kepada majelis agar menjamin gugatannya diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat V adalah merupakan gugatan yang salah sasaran orangnya atau (*error in persona*) dan salah sasaran mengenai objeknya (*error in objecto*) karena jelas hubungan hukum yang terjadi yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak ada alasan hukum yang menjadi patokan atau dasar hukum dalam gugatannya sehingga gugatan demikian secara yuridis dapatlah disebut tidak bernilai yuridis (*null and void*) maka kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- D. Gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

24. Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- D.1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Gugatannya;
- D.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;
- D.3. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Satu Dengan Lainnya;

D.1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Gugatan;

25. Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

25.1. Penggugat dalam petitum gugatan butir 2 halaman 21 telah mendasarkan gugatan Penggugat kepada perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa:

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

Namun demikian, Penggugat secara nyata pula tidak mampu menunjukkan dan membuktikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat V sehingga Penggugat dapat menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada satu pun ketentuan hukum yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

25.2. Objek gugatan Penggugat juga sangat tidak jelas dan kabur karena Penggugat justru mempermasalahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat. Hal ini terbukti dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- Butir 3 halaman 3 posita gugatan Penggugat menyatakan: “maka Penggugat mengalihkan seluruh saham miliknya sebanyak 375 saham (yang merupakan seluruh saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V) kepada suaminya Tergugat IV melalui hibah saham berdasarkan Akta Nomor 511 tanggal 27 Juli 1998, yang dibuat di hadapan John Leonard Woworuntu Notaris di Jakarta.”

Pada kenyataannya, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan pengalihan 375 saham Penggugat kepada Tergugat IV. Hal tersebut merupakan sepenuhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat IV,

Halaman 29 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



tanpa ada kaitannya dengan Para Tergugat;

- Butir 4 halaman 3 posita gugatan Penggugat menyatakan:  
"Bahwa Tergugat IV ingin menguasai saham-saham dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras *in casu* Tergugat I untuk kepentingannya sendiri, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/ 1993/PN. CJ pada Pengadilan Negeri Cianjur";  
Pada kenyataannya, Para Tergugat juga sama sekali tidak memiliki hubungan apapun mengenai penguasaan dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras yang didalilkan oleh Penggugat di atas. Para Tergugat juga sama sekali bukan merupakan pihak dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ. Perkara tersebut adalah sepenuhnya perkara antara Penggugat dan Tergugat IV tanpa ada kaitannya dengan Para Tergugat;
- Butir 21 halaman 14 posita gugatan Penggugat menyatakan:  
"... terdapat sikap yang kontradiksi/bertentangan antara sikap yang satu dengan sikap yang lainnya dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat";  
Pada kenyataannya, sikap Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/PDT/2008 tanggal 25 November 2009 di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat;

26. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa objek gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak jelas;

D.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;

- 27. Penggugat telah mendasarkan gugatannya kepada perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya pasal atau ketentuan yang dilanggar oleh Para Tergugat;
- 28. Namun demikian, pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak mampu menyebutkan dasar hukum atau ketentuan mana dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Bahkan Penggugat tidak mampu untuk menyebutkan satupun ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Para Tergugat;
- 29. Tindakan Penggugat yang sama sekali tidak dapat menyebutkan dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilanggar dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum sangat bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970:

“Suatu gugatan merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana)”;

30. Penggugat dalam gugatannya hanya semata-mata mengungkapkan kekesalan dan ketidakpuasannya terhadap putusan-putusan pengadilan yang justru secara nyata dan jelas menyatakan bahwa Penggugat sendirilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 232/Pid.B/2005/PN. CJ tanggal 29 September 2005 *juncto* putusan Nomor 85/Pid/2006/PT. Bdg., tanggal 31 Mei 2006 yang menyatakan Penggugat telah bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan”, dengan menduduki dan menguasai secara paksa dan tanpa hak Hotel Restaurant Maras pada tanggal 5 Januari 2005. Bahkan Penggugat sendiri menerima dan tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap Putusan Nomor 85/Pid/2006/PT. Bdg., tanggal 31 Mei 2006 tersebut;

31. Berdasarkan hal-hal di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas bahkan tidak ada dasar hukumnya sama sekali;

D.3. Dalil-Dalil Penggugat Baik Dalam Posita Maupun Petitum Gugatan Bertentangan Satu Dengan Lainnya;

32. Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena dalil-dalil;

Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini secara jelas dan nyata terbukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

Dalil Penggugat dalam butir 3 posita gugatan menyatakan bahwa maka Penggugat mengalihkan seluruh saham miliknya sebanyak 375 saham (yang merupakan seluruh saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT Hotel Restaurant Maras, *in casu* Tergugat V) kepada

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Tergugat IV melalui hibah saham berdasarkan Akta Nomor 511 tanggal 21 Juli 1998, yang dibuat di hadapan John Leonard Woworuntu Notaris di Jakarta.”

Dalil Penggugat di atas sangat bertentangan butir 4 posita gugatan yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat IV ingin menguasai saham-saham dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras...”;

Pertentangannya:

Bagaimana mungkin Penggugat dalam butir 4 posita gugatan menyatakan bahwa Tergugat IV ingin menguasai saham-saham dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras, karena pada kenyataannya sesuai dengan butir 3 posita gugatan, Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugatlah yang secara sadar dan sengaja telah mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya kepada Tergugat IV, sehingga secara otomatis Tergugat IV menguasai seluruh saham dan kepemilikan NV Hotel Restaurant Maras;

- Dalil Penggugat dalam butir 10 posita gugatan menyatakan bahwa:

“...begitu pula merubah nama dan seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas NV Hotel Restaurant Maras sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”;

Dalil Penggugat di atas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat berikutnya yang menyatakan bahwa:

“.... Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum”;

Pertentangannya:

Apabila Penggugat dalam butir 10 posita gugatan menyatakan bahwa Tergugat IV telah merubah Anggaran Dasar NV Hotel Restaurant Maras sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka bagaimana mungkin tindakan Tergugat IV yang didasarkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum? Justru sebaliknya sikap dan dalil Penggugat ini menunjukkan adanya antipati dan penolakan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Sikap dan dalil Penggugat ini sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

- Dalil Penggugat dalam butir 15 paragraf 2 posita gugatan menyatakan bahwa:

Halaman 32 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Selain itu tanah berikut bangunan ada di atasnya seluas 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima meter persegi) Dalil di atas sangat bertentangan dengan butir 4 petitum gugatan menyatakan bahwa:

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi)...”

Pertentangannya:

Petitum gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan seluas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) adalah sangat bertentangan dengan butir 15 paragraf 2 posita gugatan yang secara jelas menyatakan bahwa luas tanah dan bangunan tersebut hanyalah 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima meter persegi). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sangat tidak konsisten dalam gugatannya;

33. Dalil-dalil Penggugat yang tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya tersebut sangat bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975: “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999: “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem atau dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”;

34. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), baik karena tidak jelas objek gugatannya, tidak jelas atau tidak ada dasar hukumnya maupun adanya dalil-dalil Penggugat yang tidak konsisten dan bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat





diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

1. Bahwa uraian posita surat gugatan Penggugat, setelah dicermati:

1.1 Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt/G/1993/PN CJ yang diputus tanggal 6 April 1994 dengan para Pihak, Penggugat adalah Purnamasari Setyawan (sekarang sebagai Penggugat) dan Tergugat adalah Dharman Sidharta (sekarang sebagai Tergugat IV) dengan objek sengketa adalah kepemilikan saham NV Hotel Restaurant Maras (sekarang PT Hotel Restaurant Maras sebagai Tergugat V) aset milik PT Hotel Restaurant Maras berupa tanah beserta bangunan hotel dan restaurant, bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Cipanas seluas 2.605 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima meter persegi) atas nama NV Hotel Restaurant Maras (sejak tanggal 11 November 2003 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345/Cipanas atas nama PT Hotel Restaurant Maras);

Atas Perkara Perdata Nomor 44/Pdt/G/1993/PN. CJ telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor 317/Pdt/1994/PT BDG., dan diputus tanggal 9 November 1994, dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor 985 K/Pdt/1995 yang diputus tanggal 22 Januari 1996, artinya sejak diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 1996 dan putusan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara, perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Selanjutnya atas perkara tersebut Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali yang Memori Peninjauan Kembalinya diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 Oktober 1999, yang selanjutnya perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor 53 PK/Pdt/2001 yang diputus tanggal 29 September 2003 dan telah pula diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

1.2 Bahwa sejak adanya putusan kasasi Nomor 985 K/Pdt/1996 yang diputus tanggal 22 Januari 1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dharman Sidharta (sekarang Tergugat IV) selaku



pemegang saham PT Hotel Restaurant Maras pada tanggal 27 Juni 2003 menjual sebagian sahamnya kepada Atmadharma Djoepriadi (sekarang Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003 yang dibuat oleh Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, Jawa Barat;

Bahwa pada tanggal 6 November 2003 diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Hotel Restaurant Maras (Tergugat V) dengan acara jual beli saham, peningkatan modal dasar perseroan dan perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan, yang mana atas notulen rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 07 November 2003 yang dibuat oleh Ny. Thilma Djohan, S.H. (sekarang Turut Tergugat II) Notaris di Depok, Jawa Barat;

1.3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2005, PT Hotel Restaurant Maras (sekarang Tergugat V) yang diwakili oleh Atmadharma Djoepriadi (sekarang Tergugat I) selaku Direktur Utama mengajukan gugatan terhadap Ny. Purnamasari Setyawan (sekarang Penggugat) ke Pengadilan Negeri Cianjur Register Perkara Nomor 26/Pdt/G/2005/PN CJ yang diputus tanggal 20 Desember 2005 dengan objek sengketa adalah Tanah dan Bangunan Hotel dan Restaurant Maras bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345/Cipanas atas nama PT Hotel Restaurant Maras. (Yang dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat I menjadi saksi Penggugat/PT Hotel Restaurant Maras). Atas putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt/G/2005/PN CJ tanggal 20 Desember 2005 sekarang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Bahwa kemudian Ny. Purnamasari Setyawan (Penggugat) sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan objek gugatan yang sama, yaitu perihal kepemilikan saham PT Hotel Restaurant Maras, serta aset PT Hotel Restaurant Maras yang berupa tanah beserta bangunan hotel dan restaurant bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Cipanas sekarang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 Desa Cipanas atas nama PT Hotel Restaurant Maras;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas (yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat), gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *nebis in idem*, oleh karenanya atas gugatan yang



demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. (Pasal 1917 KUH Perdata, 134 Rv)

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Bahwa dari posita gugatan Penggugat menguraikan:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003 yang dibuat oleh Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, Jawa Barat;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November 2003 yang dibuat oleh Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat;

Bahwa dari petitum gugatan Penggugat meminta agar:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 27 Juni 2003 yang dibuat oleh Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, Jawa Barat;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hotel Restaurant Maras Nomor 1 tanggal 7 November 2003 yang dibuat oleh Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat;

Dinyatakan batal demi hukum;

Namun yang diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan hanya Ny. Thilma Djohan, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat sebagai Turut Tergugat I sedangkan Ali Maksum, S.H., Notaris Cianjur, Jawa Barat tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Oleh karenanya gugatan menjadi kurang pihak, terhadap gugatan kurang pihak haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);**

1. Bahwa setelah mencermati secara saksama posita gugatan Penggugat, Penggugat berkeluh kesah oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2001 yang diputus tanggal 29 September 2003 yang dimenangkan oleh Penggugat tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cianjur oleh karena objek eksekusi yaitu kepemilikan saham PT Hotel Restaurant Maras serta aset milik PT Hotel Restaurant Maras yang berupa tanah beserta bangunan hotel dan restaurant bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Cipanas telah dialihkan/dijual oleh Termohon Eksekusi (sekarang Tergugat IV) kepada pihak ketiga;

Disarankan oleh Pengadilan Negeri Cianjur agar Pemohon Eksekusi (Penggugat) mengajukan gugatan ganti rugi kepada Termohon Eksekusi (Tergugat IV). Dengan harapan agar putusan Peninjauan Kembali tersebut tetap bisa dieksekusi, Penggugat mengajukan surat ke Pengadilan Tinggi Bandung, ke Mahkamah Agung RI, ke Komisi Yudisial,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya tidak memuaskan Penggugat;

2. Bahwa justru PT Hotel Restaurant Maras (sekarang Tergugat V) yang diwakili direktur utamanya Atmadharma Djoepriadi (sekarang Tergugat I) mengajukan gugatan kepada Ny. Purnamasari Setyawan (sekarang Penggugat) dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur yang sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/G/2005/PN. CJ tanggal 20 Desember 2005);

3. Bahwa dengan telah diputuskannya Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/G/2005/PN. CJ tanggal 20 Desember 2005 yang sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan gugatan seperti sekarang ini yang tanpa dasar hukum, gugatan tidak memuat dalil-dalil posita yang lengkap dan jelas baik dalil-dalil yang berupa *feitelijke gronden* yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam suatu peristiwa perkara yang diajukan, maupun dalil-dalil yang berupa *recht gronden* yang memuat dasar hukum dari Penggugat untuk mengajukan gugatan. Hanya merupakan kekusaran dan keluh kesah oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2001 tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cianjur;

Terhadap gugatan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas (*obscuur libels*), oleh karenanya haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 486/Pdt/G/2010/PN. Jkt. Bar., tanggal 13 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.781.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan putusannya Nomor 39/PDT/2015/PT. DKI., tanggal 24 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 486/Pdt/G/2010/PN. Jkt. Bar., tanggal 13 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar eksepsi, sehingga lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 486/Pdt.G/ 2010/PN. JKT. BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Juli 2015;
2. Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 31 Juli 2015;
3. Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 12 Agustus 2015;
4. Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015;
5. Termohon Kasasi V dahulu Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 38 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016





6. Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 10 Agustus 2015;
7. Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, V dahulu Tergugat I, V/ Terbanding I, V mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa, yang menjadi alasan kasasi dalam perkara *a quo* adalah "Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum", sebab perkara *a quo* tidaklah termasuk dalam asas *nebis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1917 BW (KUH Perdata) dengan uraian sebagai berikut;
- Bahwa *nebis in idem* itu lazim disebut *exceptio rei judicate* atau *gewijsde zaak* yang diatur dalam Pasal 1917 BW; Secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:
  1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
  2. Dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan; Dengan demikian putusan tersebut sudah "*litis finiri oppertef*"; Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 yang menyatakan "Antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi";
  3. Objek, Subjek dan Materi Pokok yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menyatakan perkara *a quo* telah *nebis in idem* sebab sama dengan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ dan Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ yang telah melalui tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali;
- Bahwa isi gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan Turut Termohon Kasasi I dan II yang telah mengalihkan saham-saham PT Hotel Restaurant Maras berikut kekayaannya berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Hotel dan Restaurant Maras Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 1 Desa Cipanas Surat Hukum Nomor 27 Tahun 1983, sedangkan diketahuinya atau patut diketahuinya objek yang diperjual belikan/dialihkan tersebut masih dalam keadaan melekat sita jaminan dan masih dalam sengketa;
- Bahwa, masih dalam keadaan disita, tentang hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara *a quo*, berupa:
  - a. Objek sengketa telah disita pada tanggal 17 Desember 1993 dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ;
  - b. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) baru diangkat pada tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ tanggal 25 Maret 2004;
  - c. Peralihan/penjualan saham-saham PT Hotel Restaurant Maras berikut kekayaannya pada tanggal 07 November 2003 (sebelum diangkat sita);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap objek sengketa yang sedang berada dalam sita jaminan tidak boleh dialihkan, konsekuensinya perbuatan hukum tersebut menjadi batal;
- Bahwa tentang objek sengketa masih dalam sengketa/berperkara, yang hal ini dapat dibuktikan dalam fakta hukum dimana pelaksanaan peralihan saham-saham PT Hotel Restaurant Maras tersebut dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2003, 7 hari setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, yang notabene para pihak pada saat itu secara faktual belum mengetahui isi Putusan Peninjauan Kembali sebab proses teknis perkara berupa pemberitahuan isi putusan belum disampaikan oleh pihak Juru Sita, sehingga masih dalam proses berperkara;
- Bahwa dalam praktek peradilan, perkara dinyatakan selesai tidak saja dengan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya eksekusi, barulah dikategorikan objek sengketa tidak dalam sengketa;

- Bahwa oleh karena objek sengketa/pengalihan saham-saham dilakukan kepada orang lain masih dalam berperkara maka dengan sendirinya pengalihan objek sengketa tersebut masih dalam status berperkara/bersengketa;
- Bahwa Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ isi gugatannya adalah pembatalan hibah 375 saham yang dilakukan oleh Penggugat (Almarhum Purnamasari Setyawan/istri) kepada Tergugat IV/Dharman Sidharta/suami dan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ isi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sekarang sebab menguasai objek sengketa dengan melawan hukum; Sehingga kedua perkara tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* materi perkaranya berbeda/tidak sama;
- Bahwa dengan demikian disimpulkan:
  - a. Isi/materi gugatan dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 44/Pdt.G/1993/PN. CJ dan Nomor 26/Pdt.G/2005/PN. CJ, jelas-jelas tidak sama/berbeda;
  - b. Para pihak juga telah bertambah dan berbeda sesuai dengan isi/materi perkara dalam gugatan;

Bahwa walaupun objek perkara sama akan tetapi materi perkara dan para pihaknya telah berbeda sesuai dengan asas *nebis in idem* dalam Pasal 1917 BW yang bersifat kumulatif tersebut, maka dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi asas *nebis in idem* tersebut, sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dinilai telah salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa gugatan mengenai pokok perkara yang sama yang melibatkan pihak-pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, hal mana telah terbukti dalam gugatan Penggugat

Halaman 41 dari 43 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt/2016



dalam perkara *a quo*, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak dipertahankan;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURNAMASARI SETYAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURNAMASARI SETYAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**